



P U T U S A N

Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ANWAR BUDIANTO alias MIJAN;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur / tanggal lahir : 28 tahun /17 November 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Ngemplak RT 4 RW 8 Desa Podoroto
Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MOHAMMAD SAIFUDDIN, S.H., Advokat yang beralamat di Dapur Kejambon Nomor 25 RT 4 RW 5 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN Jbg, tertanggal 10 Desember 2020 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN Jbg, tanggal 3 Desember 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN Jbg;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN Jbg, tanggal 3 Desember 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara Pidana Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN Jbg, atas nama **ANWAR BUDIANTO alias MIJAN**, beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANWAR BUDIANTO alias MIJAN** bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (ENAM) TAHUN** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)) sub. 3 (tiga) bulan penjara;
4. Memerintahkan agar terhadap Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah dosbook bekas HP merk Maxtron didalamnya terdapat : 1 platik sisa sabu dengan berat kotor 0,19 gram berat bersih 0,01 gram, 1 platik sisa sabu dengan berat kotor 0,17 gram berat bersih 0,02 gram, 1 platik sisa sabu dengan berat kotor 0,11 gram berat bersih 0,01 gram, 1 platik sisa sabu dengan berat kotor 0,10 gram berat bersih 0,01 gram, 9 plastik kosong bekas bungkus sabu, 1 alat hisap bong beserta pipet kaca, 1 buah pipet kaca sisa sabu dengan berat 1,18 gram, 1 pack plastic klip kosong, 1 buah korek api gas warna hijau, 1 buah potongan



sedotan (skrop), 1 unit hp merk Oppo warna hitam beserta simcard nomor 085730520198

(Dirampas untuk dimusnahkan)

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon agar dijatuhi pidana penjara yang seringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

-----Bahwa Terdakwa **ANWAR BUDIANTO alias MIJAN**, pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira waktu sekira jam 13.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih di dalam tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa di Dsn. Ngemplak RT 4 RW 8 Ds. Podoroto Kec. Kesamben Kab. Jombang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, **Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I,** Terdakwa melakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Senin tanggal 24 Agustus pukul 13.00 wib terakwa ditelpon oleh Saksi. **ANDRI CAHYONO Als GONDRENG** dengan maksud untuk menyuruh Terdakwa untuk mencarikan sabu kepada teman Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi ANDRI CAHYONO als GONDRENG untuk memberikan uangnya kerumah Terdakwa senilai Rp1.200.000,00 kemudian sekira pukul 13.30 wib uang tersebut senilai Rp1.200.000,00 diantarkan saksi Andre Cahyono Als Gondreng ke rumah Terdakwa kemudian setelah mengantarkan uang tersebut, Saksi. ANDRI CAHYONO ALS GONDRENG pulang;
- Kemudian sekira pukul 14.00 wib Terdakwa menelfon Saksi ARIF RACHMAN Bin DIDIK dan Terdakwa saat itu berkata bahwa Terdakwa ingin memesan sabu dengan berat 1 gram dengan harga Rp1.150.000,00 kepada Saksi ARIF RACHMAN Bin DIDIK dan Terdakwa mengajak bertemu saksi Arif Rachman bin Didik didepan setasiun Curahmalang Kec. Sumobito, Kab.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN Jbg



Jombang;

- Selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.150.000,00 kepada saksi ARIF RACHMAN Bin DIDIK dan Saksi Arif Rachman als Didik memberikan sabu sebanyak 1 Gram. Selanjutnya Terdakwa langsung kembali ke rumah Terdakwa sesampainya di rumah Terdakwa, sekira pukul 17.30 wib Terdakwa menghubungi Saksi. Andre Cahyono Als Gondreng Terdakwa berkata bahwa sabu pesannya akan Terdakwa mengantarkan ke rumahnya, dan pada pukul 18.30 wib Terdakwa tiba di rumah Saksi. Andri Cahyono als Gondreng dan langsung memberikan sabu pesannya sebanyak 1 Gram sabu dan dari jual beli sabu tersebut Terdakwa mendapatkan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi. Andre Cahyono als Gondreng setelah itu Terdakwa pulang.

Tidak lama setelah pulang dari rumah saksi Andre Cahyono Als Gondreng, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh polisi pada saat Terdakwa sedang tidur pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 pukul 07.30 wib di rumah dusun Ngempal Rt 4 Rw 8 Ds. Podoroto Kec. Kesamben Kab. Jombang ditemukan barang bukti berupa 1 buah dosbook bekas HP merk Maxtron didalamnya terdapat : 1 platik sisa sabu dengan berat kotor 0,19 gram berat bersih 0,01 gram, 1 platik sisa sabu dengan berat kotor 0,17 gram berat bersih 0,02 gram, 1 platik sisa sabu dengan berat kotor 0,11 gram berat bersih 0,01 gram, 1 platik sisa sabu dengan berat kotor 0,10 gram berat bersih 0,01 gram, 9 plastik kosong bekas bungkus sabu, 1 alat hisap bong beserta pipet kaca, 1 buah pipet kaca sisa sabu dengan berat 1,18 gram, 1 pack plastic klip kosong, 1 buah korek api gas warna hijau, 1 buah potongan sedotan (skrop) 1 unit hp merk Oppo warna hitam beserta simcard nomor 085730520198;

- Bahwa ketika ditanyakan oleh petugas tentang ijin mengedarkan sabu tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin tersebut, kemudian petugas mengamankan Terdakwa bersama barang bukti untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa oleh petugas barang bukti tersebut kemudian diamankan dan sebagian disisihkan untuk dikirim ke pusat Labfor Kriminalistik Polda Jatim dengan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Lapfor Kriminalistik Nomor Lab : 7943/NNF/2020 dengan hasil bahwa benar barang bukti Nomor 16060/2020/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,0001 gram positif (+) mengandung metamefatima sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN Jbg



-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana perbuatan Terdakwa melanggar
pasal 114 ayat (1) UU 35/2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **ANWAR BUDIANTO alias MIJAN** pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih di dalam tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa Dsn. Ngemplak RT 4 RW 8 Ds. Podoroto Kec. Kesamben Kab. Jombang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I.** Terdakwa melakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Senin tanggal 24 Agustus pukul 13.00 wib Terdakwa ditelpon oleh Saksi. ANDRI CAHYONO Als GONDRENG dengan maksud untuk menyuruh Terdakwa untuk mencari sabu kepada teman Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi ANDRI CAHYONO als GONDRENG untuk memberikan uangnya kerumah Terdakwa senilai Rp1.200.000,00 kemudian sekira pukul 13.30 wib uang tersebut senilai Rp1.200.000,00 diantarkan saksi Andre Cahyono Als Gondreng ke rumah Terdakwa kemudian setelah mengantarkan uang tersebut, Saksi. ANDRI CAHYONO ALS GONDRENG pulang;
- Kemudian sekira pukul 14.00 wib Terdakwa menelfon Saksi ARIF RACHMAN Bin DIDIK dan Terdakwa saat itu berkata bahwa Terdakwa ingin memesan sabu dengan berat 1 gram dengan harga Rp1.150.000,00 kepada Saksi ARIF RACHMAN Bin DIDIK dan Terdakwa mengajak bertemu saksi Arif Rachman bin Didik didepan setasiun Curahmalang Kec. Sumobito, Kab. Jombang.
- Selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.150.000,00 kepada saksi ARIF RACHMAN Bin DIDIK dan Saksi Arif Rachman als Didik memberikan sabu sebanyak 1 Gram. Selanjutnya Terdakwa langsung kembali ke rumah Terdakwa sesampainya dirumah Terdakwa, sekira pukul 17.30 wib Terdakwa menghubungi Saksi. Andre Cahyono Als Gondreng Terdakwa berkata bahwa sabu pesannya akan Terdakwa mengantarkan ke rumahnya, dan pada pukul 18.30 wib Terdakwa tiba di rumah Saksi. Andri Cahyono als Gondreng dan langsung memberikan sabu pesannya sebanyak 1 Gram sabu dan dari jual beli sabu tersebut Terdakwa

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN Jbg



mendapatkan upah Rp50.000,00 dari Saksi. Andre Cahyono als Gondreng setelah itu Terdakwa pulang;

- Tidak lama setelah pulang dari rumah saksi Andre Cahyono Als Gondreng, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh polisi pada saat Terdakwa sedang tidur pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 pukul 07.30 wib di rumah dusun Ngempal Rt 4 Rw 8 Ds. Podoroto Kec. Kesamben Kab. Jombang ditemukan barang bukti 1 buah dosbook bekas HP merk Maxtron didalamnya terdapat : 1 platik sisa sabu dengan berat kotor 0,19 gram berat bersih 0,01 gram, 1 platik sisa sabu dengan berat kotor 0,17 gram berat bersih 0,02 gram, 1 platik sisa sabu dengan berat kotor 0,11 gram berat bersih 0,01 gram, 1 platik sisa sabu dengan berat kotor 0,10 gram berat bersih 0,01 gram, 9 plastik kosong bekas bungkus sabu, 1 alat hisap bong beserta pipet kaca, 1 buah pipet kaca sisa sabu dengan berat 1,18 gram, 1 pack plastic klip kosong, 1 buah korek api gas warna hijau, 1 buah potongan sedotan (skrop) 1 unit hp merk Oppo warna hitam beserta simcard nomor 085730520198;
- Bahwa ketika ditanyakan oleh petugas tentang kepemilikan sabu tersebut Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang merupakan sisa sabu setelah di konsumsi dan Terdakwa dihadapan petugas tidak dapat menunjukkan ijin untuk memiliki, menguasai dan menyimpan sabu tersebut kemudian petugas mengamankan Terdakwa bersama barang bukti untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa oleh petugas barang bukti tersebut kemudian diamankan dan sebagian disisihkan untuk dikirim ke pusat Labfor Kriminalistik Polda Jatim dengan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Lapfor Kriminalistik Nomor Lab : 7943/NNF/2020 dengan hasil bahwa benar barang bukti Nomor 16060/2020/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,0001 gram positif (+) mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana perbuatan Terdakwa melanggar **pasal 112 ayat (1) UU 35/2009 tentang Narkotika.** -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. DAVID WALOYO E. B. S., S.H., M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 07.30 WIB, Saksi bersama Tim Unit II Satresnarkoba Polres Jombang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANWAR BUDIANTO alias MIJAN di rumahnya di Dusun Ngemplak RT 004 RW 008 Desa Podoroto Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang atas dugaan terlibat dalam peredaran Narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa ANWAR BUDIANTO tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat yang menerangkan jika di Desa Podoroto sering terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu dan berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi dan Anggota Unit II Satresnarkoba Polres Jombang langsung menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan dan akhirnya pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 07.30 WIB langsung mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang tidur di rumahnya dan dari hasil penggeledahan terhadap rumah Terdakwa didapatkan barang bukti berupa:
 - 1 buah dosbook bekas Handphone merek Maxtron yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) plastik klip yang terdapat sisa sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram, 1 (satu) plastik klip yang terdapat sisa sabu dengan berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) plastik klip yang terdapat sisa sabu dengan berat kotor 0,11 (nol koma sebelas) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram, 1 (satu) plastik klip yang terdapat sisa sabu dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram;
 - 9 (sembilan) plastik klip kosong bekas bungkus sabu;
 - 1 (satu) alat hisap bong beserta pipet kaca;
 - 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa sabu dengan berat 1,18 (satu koma delapan belas) gram;
 - 1 (satu) pack plastic klip kosong;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;



- 1 (satu) buah potongan sedotan (skrop);
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam beserta simcard nomor 085730520198;
- Bahwa barang bukti sebagaimana di atas ditemukan oleh Saksi berserta tim di dapur rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Oppo berada dalam genggamannya Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa beberapa plastik klip yang berisi sisa sabu tersebut adalah milik Terdakwa dimana merupakan plastik bekas sisa sabu yang Terdakwa gunakan sebelumnya sedangkan sisa sabu yang berada dalam pipet kaca tersebut merupakan sisa sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. ARIF RACHMAN dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di depan stasiun Curahmalang Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang;
- Bahwa untuk sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. ARIF RACHMAN tersebut selain untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa juga dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **SADAM HUSEN, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 07.30 WIB, Saksi bersama Tim Unit II Satresnarkoba Polres Jombang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANWAR BUDIANTO alias MIJAN di rumahnya di Dusun Ngemplak RT 004 RW 008 Desa Podoroto Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang atas dugaan terlibat dalam peredaran Narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa ANWAR BUDIANTO tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat yang menerangkan jika di Desa Podoroto sering terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu dan berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi dan Anggota Unit II Satresnarkoba Polres Jombang langsung menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan dan akhirnya pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 07.30 WIB langsung mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan;



- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang tidur di rumahnya dan dari hasil penggeledahan terhadap rumah Terdakwa didapatkan barang bukti berupa:
 - 1 buah dosbook bekas Handphone merek Maxtron yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) plastik klip yang terdapat sisa sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram, 1 (satu) plastik klip yang terdapat sisa sabu dengan berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) plastik klip yang terdapat sisa sabu dengan berat kotor 0,11 (nol koma sebelas) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram, 1 (satu) plastik klip yang terdapat sisa sabu dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram;
 - 9 (sembilan) plastik klip kosong bekas bungkus sabu;
 - 1 (satu) alat hisap bong beserta pipet kaca;
 - 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa sabu dengan berat 1,18 (satu koma delapan belas) gram;
 - 1 (satu) pack plastic klip kosong;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan (skrop);
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam beserta simcard nomor 085730520198;
- Bahwa barang bukti sebagaimana di atas ditemukan oleh Saksi beserta tim di dapur rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Oppo berada dalam genggaman Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa beberapa plastik klip yang berisi sisa sabu tersebut adalah milik Terdakwa dimana merupakan plastik bekas sisa sabu yang Terdakwa gunakan sebelumnya sedangkan sisa sabu yang berada dalam pipet kaca tersebut merupakan sisa sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. ARIF RACHMAN dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di depan stasiun Curahmalang Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang;
- Bahwa untuk sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. ARIF RACHMAN tersebut selain untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa juga dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. ARIF RACHMAN bin DIDIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi telah ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Jombang di sebuah warung kopi di Desa Budugsidorejo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang atas dugaan terlibat dalam peredaran narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat diamankan oleh pihak kepolisian tersebut Saksi sedang duduk nongkrong di warung kopi tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Saksi ditemukan sejumlah barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) plastic klip sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) plastic klip sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) plastic klip sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) plastic klip kosong, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan Nomor Sim Card 082299549362 dan 081358497971, sebuah jaket warna hijau yang semuanya adalah milik Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa paket sabu tersebut di atas adalah merupakan sisa dari paket sabu yang belum sempat terjual oleh Saksi dimana sebelumnya pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi telah membeli 2 (dua) gram paket sabu dari Sdr. IPUT dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun paket berupa 1 (satu) gram sabu telah Saksi jual kepada Terdakwa ANWAR BUDIANTO alias MIJAN dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, sedangkan paket sabu ¼ (seperempat) gram berhasil Terdakwa jual kepada Sdr. ROJAK dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya belum sempat terjual karena terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah kurang lebih selama 2 (dua) bulan membeli sabu kepada Saksi;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN Jbg



- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah dihukum selama 5 (lima) tahun dalam perkara yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa telah membeli 1 (satu) paket sabu sebanyak 1 (satu) gram kepada Sdr. ARIF RACHMAN di depan Stasiun Curahmalang Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa bermula ketika pada hari Senin tersebut sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ANDRI CAHYONO alias GONDRENG dan bermaksud hendak memesan sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram dan kemudian Terdakwa meminta Sdr. ANDRI CAHYONO untuk menyerahkan uang pembelian sabu tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 13.30 WIB, Sdr. ANDRI CAHYONO kemudian datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang pembelian sabu tersebut dan selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa menghubungi sdr. ARIF RACHMAN untuk mengatakan jika Terdakwa hendak memesan sabu kepadanya sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Sdr. ARIF RACHMAN mengajak Terdakwa untuk bertemu di depan stasiun Curahmalang Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang untuk melakukan transaksi;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. ARIF RACHMAN dan melakukan transaksi jual beli sabu dimana Sdr. ARIF RACHMAN menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu kepada Sdr. ARIF RACHMAN dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. ANDRI CAHYONO dan mengatakan jika Terdakwa akan pergi ke rumah Sdr. ANDRI CAHYONO guna mengantarkan pesanan sabunya tersebut dan sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Sdr.



ANDRI CAHYONO dan pada saat itu Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. ANDRI CAHYONO;

- Bahwa selain membelikan Sdr. ANDRI CAHYONO paket sabu tersebut, Terdakwa juga pernah membantu Sdr. ANDRI CAHYONO untuk mengantarkan pesanan sabu sebanyak 4 (empat) kali kepada pembeli sabu dari Sdr. ANDRI CAHYONO dimana dari 4 (empat) kali transaksi tersebut 2 (dua) kali Terdakwa menerima uang pembelian sabu dan menyerahkan uang pembelian tersebut kepada Sdr. ANDRI CAHYONO sedangkan yang 2 (dua) transaksi lainnya Terdakwa hanya mengantarkan barang namun orang yang membeli tersebut menyerahkan uang pembeliannya langsung kepada Sdr. ANDRI CAHYONO;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 07.30 WIB, selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Jombang di rumah Terdakwa di Dusun Ngempal RT 4 RW 8 Desa Podoroto Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang atas dugaan terlibat dalam peredaran Narkotika;

- Bahwa pada saat diamankan tersebut Terdakwa sedang tidur di rumah Terdakwa dan dari hasil penggeledahan kemudian di dapur rumah Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa:

- 1 buah dosbook bekas Handphone merek Maxtron yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) plastik klip yang terdapat sisa sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram, 1 (satu) plastik klip yang terdapat sisa sabu dengan berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) plastik klip yang terdapat sisa sabu dengan berat kotor 0,11 (nol koma sebelas) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram, 1 (satu) plastik klip yang terdapat sisa sabu dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- 9 (sembilan) plastik klip kosong bekas bungkus sabu;
- 1 (satu) alat hisap bong beserta pipet kaca;
- 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa sabu dengan berat 1,18 (satu koma delapan belas) gram;
- 1 (satu) pack plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) buah potongan sedotan (skrop);



dan selain itu turut diamankan pula 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam beserta simcard nomor 085730520198 yang berada dalam genggamannya Terdakwa;

- Bahwa sisa sabu yang berada di dalam pipet kaca tersebut adalah merupakan sisa sabu yang sebelumnya Terdakwa beli dari Sdr. ARIF RACHMAN pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 di depan stasiun Curahmalang Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 7943/NNF/2020 tertanggal 22 September 2020 yang isinya menerangkan jika telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel Polres Jombang yang diambil dari barang bukti milik Terdakwa ANWAR BUDIANTO alias MIJAN, berupa : 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram, dimana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa semua barang bukti tersebut di atas adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum di persidangan juga telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 buah dosbook bekas Handphone merek Maxtron yang di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik klip diduga terdapat sisa sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram;
 - 1 (satu) plastik klip diduga terdapat sisa sabu dengan berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
 - 1 (satu) plastik klip diduga terdapat sisa sabu dengan berat kotor 0,11 (nol koma sebelas) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram;
 - 1 (satu) plastik klip diduga terdapat sisa sabu dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- 9 (sembilan) plastik klip kosong diduga bekas bungkus sabu;
- 1 (satu) alat hisap bong beserta pipet kaca;
- 1 (satu) buah pipet kaca diduga terdapat sisa sabu dengan berat 1,18 (satu koma delapan belas) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pack plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) buah potongan sedotan (skrop);
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam beserta simcard nomor 085730520198;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan barang bukti tersebut di atas telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa telah membeli 1 (satu) paket sabu sebanyak 1 (satu) gram kepada Sdr. ARIF RACHMAN di depan Stasiun Curahmalang Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa bermula ketika pada hari Senin tersebut sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ANDRI CAHYONO alias GONDRENG dan bermaksud hendak memesan sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram dan kemudian Terdakwa meminta Sdr. ANDRI CAHYONO untuk menyerahkan uang pembelian sabu tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 13.30 WIB, Sdr. ANDRI CAHYONO kemudian datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang pembelian sabu tersebut dan selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa menghubungi sdr. ARIF RACHMAN untuk mengatakan jika Terdakwa hendak memesan sabu kepadanya sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Sdr. ARIF RACHMAN mengajak Terdakwa untuk bertemu di depan stasiun Curahmalang Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang untuk melakukan transaksi;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. ARIF RACHMAN dan melakukan transaksi jual beli sabu dimana Sdr. ARIF RACHMAN menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu kepada Sdr. ARIF RACHMAN dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. ANDRI CAHYONO dan mengatakan jika Terdakwa akan pergi ke rumah Sdr. ANDRI CAHYONO guna mengantarkan pesanan sabunya tersebut dan sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Sdr. ANDRI CAHYONO dan pada saat itu Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. ANDRI CAHYONO;
- Bahwa selain membelikan Sdr. ANDRI CAHYONO paket sabu tersebut, Terdakwa juga pernah membantu Sdr. ANDRI CAHYONO untuk mengantarkan pesanan sabu sebanyak 4 (empat) kali kepada pembeli sabu dari Sdr. ANDRI CAHYONO dimana dari 4 (empat) kali transaksi tersebut 2 (dua) kali Terdakwa menerima uang pembelian sabu dan menyerahkan uang pembelian tersebut kepada Sdr. ANDRI CAHYONO sedangkan yang 2 (dua) transaksi lainnya Terdakwa hanya mengantarkan barang namun orang yang membeli tersebut menyerahkan uang pembeliannya langsung kepada Sdr. ANDRI CAHYONO;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 07.30 WIB, selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Jombang di rumah Terdakwa di Dusun Ngempal RT 4 RW 8 Desa Podoroto Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang atas dugaan terlibat dalam peredaran Narkotika;
- Bahwa pada saat diamankan tersebut Terdakwa sedang tidur di rumah Terdakwa dan dari hasil pengeledahan kemudian di dapur rumah Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 buah dosbook bekas Handphone merek Maxtron yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) plastik klip yang terdapat sisa sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram, 1 (satu) plastik klip yang terdapat sisa sabu dengan berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) plastik klip yang terdapat sisa sabu dengan berat kotor 0,11 (nol koma sebelas) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram, 1 (satu) plastik klip yang terdapat sisa sabu dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram;
 - 9 (sembilan) plastik klip kosong bekas bungkus sabu;
 - 1 (satu) alat hisap bong beserta pipet kaca;



- 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa sabu dengan berat 1,18 (satu koma delapan belas) gram;
- 1 (satu) pack plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) buah potongan sedotan (skrop);

dan selain itu turut diamankan pula 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam beserta simcard nomor 085730520198 yang berada dalam genggamannya Terdakwa;

- Bahwa sisa sabu yang berada di dalam pipet kaca tersebut adalah merupakan sisa sabu yang sebelumnya Terdakwa beli dari Sdr. ARIF RACHMAN pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 di depan stasiun Curahmalang Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 7943/NNF/2020 tertanggal 22 September 2020 yang isinya menerangkan jika telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel Polres Jombang yang diambil dari barang bukti milik Terdakwa ANWAR BUDIANTO alias MIJAN, berupa : 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram, diketahui setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa semua barang bukti tersebut di atas adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Tentang Unsur Kesatu (Setiap orang):

Menimbang, bahwa unsur **"Setiap Orang"** adalah menunjuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa menyatakan bernama **ANWAR BUDIANTO alias MIJAN**, dengan identitas lengkap yang sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau **"Error in persona"**, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan **"Setiap Orang"** disini adalah Terdakwa **ANWAR BUDIANTO alias MIJAN** yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Tentang Unsur Kedua: (secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya satu perbuatan maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan untuk di jual" berarti menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil, membeli dimana harus ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual”, adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melakukan pembayaran, ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” yakni mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menjadi perantara dalam jual beli” yakni sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, sedangkan yang dimaksud dengan “menukar” yakni menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan yang dimaksud dengan “menyerahkan” yakni memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa telah membeli 1 (satu) paket sabu sebanyak 1 (satu) gram kepada Sdr. ARIF RACHMAN di depan Stasiun Curahmalang Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bermula ketika pada hari Senin tersebut sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ANDRI CAHYONO alias GONDRENG dan bermaksud hendak memesan sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram dan kemudian Terdakwa meminta Sdr. ANDRI CAHYONO untuk menyerahkan uang pembelian sabu tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sekitar pukul 13.30 WIB, Sdr. ANDRI CAHYONO kemudian datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang pembelian sabu tersebut dan selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa menghubungi sdr. ARIF RACHMAN untuk mengatakan jika Terdakwa hendak memesan sabu kepadanya sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Sdr. ARIF RACHMAN mengajak



Terdakwa untuk bertemu di depan stasiun Curahmalang Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang untuk melakukan transaksi;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. ARIF RACHMAN dan melakukan transaksi jual beli sabu dimana Sdr. ARIF RACHMAN menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu kepada Sdr. ARIF RACHMAN dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. ANDRI CAHYONO dan mengatakan jika Terdakwa akan pergi ke rumah Sdr. ANDRI CAHYONO guna mengantarkan pesanan sabunya tersebut dan sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Sdr. ANDRI CAHYONO dan pada saat itu Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. ANDRI CAHYONO;

Menimbang, bahwa selain membelikan Sdr. ANDRI CAHYONO paket sabu tersebut, Terdakwa juga pernah membantu Sdr. ANDRI CAHYONO untuk mengantarkan pesanan sabu sebanyak 4 (empat) kali kepada pembeli sabu dari Sdr. ANDRI CAHYONO dimana dari 4 (empat) kali transaksi tersebut 2 (dua) kali Terdakwa menerima uang pembelian sabu dan menyerahkan uang pembelian tersebut kepada Sdr. ANDRI CAHYONO sedangkan yang 2 (dua) transaksi lainnya Terdakwa hanya mengantarkan barang namun orang yang membeli tersebut menyerahkan uang pembeliannya langsung kepada Sdr. ANDRI CAHYONO;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 07.30 WIB, selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Jombang di rumah Terdakwa di Dusun Ngempal RT 4 RW 8 Desa Podoroto Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang atas dugaan terlibat dalam peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat diamankan tersebut Terdakwa sedang tidur di rumah Terdakwa dan dari hasil pengeledahan kemudian di dapur rumah Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa:

- 1 buah dosbook bekas Handphone merek Maxtron yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) plastik klip yang terdapat sisa sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram, 1 (satu) plastik klip yang terdapat sisa sabu dengan berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) plastik klip yang terdapat sisa sabu dengan berat



kotor 0,11 (nol koma sebelas) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram, 1 (satu) plastik klip yang terdapat sisa sabu dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram;

- 9 (sembilan) plastik klip kosong bekas bungkus sabu;
- 1 (satu) alat hisap bong beserta pipet kaca;
- 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa sabu dengan berat 1,18 (satu koma delapan belas) gram;
- 1 (satu) pack plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) buah potongan sedotan (skrop);

dan selain itu turut diamankan pula 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam beserta simcard nomor 085730520198 yang berada dalam genggamannya Terdakwa;

Menimbang, bahwa sisa sabu yang berada di dalam pipet kaca tersebut adalah merupakan sisa sabu yang sebelumnya Terdakwa beli dari Sdr. ARIF RACHMAN pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 di depan stasiun Curahmalang Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan di atas terbukti Terdakwa telah membeli sejumlah paket sabu kepada Sdr. ARIF RACHMAN masing-masing pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 WIB dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan juga pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 WIB sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang transaksi jual belinya terjadi di depan stasiun Curahmalang Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, dimana adapun tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) gram sabu tersebut adalah untuk memenuhi pesanan dari sdr. ANDRI CAHYONO yang telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah memperoleh sesuatu dengan melakukan pembayaran, dimana untuk barang tertentu yang akan diambil yakni berupa sabu, Terdakwa telah melakukan pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh tersebut sehingga dengan demikian unsur membeli telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 7943/NNF/2020 tertanggal 22 September 2020 yang isinya menerangkan jika telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel Polres Jombang yang diambil dari barang bukti milik Terdakwa ANWAR BUDIANTO alias MIJAN, berupa : 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram, diketahui setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa semua barang bukti tersebut di atas adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian paket sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. ARIF RACHMAN tersebut positif merupakan Narkotika Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan "Membeli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan "Membeli Narkotika Golongan I" yang dimaksud dalam unsur kedua dakwaan Kesatu Penuntut Umum ini haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif dalam arti dengan terbuktinya "tanpa hak Membeli Narkotika Golongan I" tentulah sudah cukup terpenuhi meskipun kenyataannya unsur melawan hukum membeli Narkotika jika dibuktikan akan terbukti pula;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui "tanpa hak membeli dengan maksud untuk dijual kembali berupa Narkotika pertama-tama haruslah diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diizinkan untuk mengedarkan Narkotika khususnya Narkotika jenis shabu yang masuk dalam kategori Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, sementara di pasal 8 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini menentukan Narkotika Golongan I dilarang untuk digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN Jbg



reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga dengan demikian tentunya orang perorangan/ setiap orang tidak mungkin berhak mengedarkan Narkotika Golongan I ini karena hak tersebut hanya diberikan kepada lembaga baik pemerintah maupun swasta, walaupun tindakan mengedarkan Narkotika Golongan I dilakukan orang perorangan/setiap orang, tindakan ini haruslah dilakukan dalam kerangka tindakan dari lembaga tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bukan dalam rangka menjalankan tugas atau profesi sebagai Dokter, Apoteker maupun Peneliti ilmu pengetahuan atau teknologi, sehingga dapat dikatakan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I tersebut dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa hak Membeli Narkotika Golongan I” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Kedua dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan hukuman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN Jbg



- Perbuatan Terdakwa dapat merusak moral dan kesehatan;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, serta tuntutan dari penuntut umum maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis dirasakan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepada Terdakwa mencakup pula tuntutan mengenai penjatuhan pidana denda, sehingga oleh karena itu terhadap Terdakwa dijatuhi pula hukuman denda dan sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 148 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak diketemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP, maka Majelis Hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 buah dosbook bekas Handphone merek Maxtron yang di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik klip diduga terdapat sisa sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN Jbg



- 1 (satu) plastik klip diduga terdapat sisa sabu dengan berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- 1 (satu) plastik klip diduga terdapat sisa sabu dengan berat kotor 0,11 (nol koma sebelas) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- 1 (satu) plastik klip diduga terdapat sisa sabu dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- 9 (sembilan) plastik klip kosong diduga bekas bungkus sabu;
- 1 (satu) alat hisap bong beserta pipet kaca;
- 1 (satu) buah pipet kaca diduga terdapat sisa sabu dengan berat 1,18 (satu koma delapan belas) gram;
- 1 (satu) pack plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) buah potongan sedotan (skrop);
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam beserta simcard nomor 085730520198;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHPA Terdakwa dibebani biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ANWAR BUDIANTO alias MIJAN** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN Jbg



milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 buah dosbook bekas Handphone merek Maxtron yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) plastik klip yang terdapat sisa sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram, 1 (satu) plastik klip yang terdapat sisa sabu dengan berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) plastik klip yang terdapat sisa sabu dengan berat kotor 0,11 (nol koma sebelas) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram, 1 (satu) plastik klip yang terdapat sisa sabu dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- 9 (sembilan) plastik klip kosong bekas bungkus sabu;
- 1 (satu) alat hisap bong beserta pipet kaca;
- 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa sabu dengan berat 1,18 (satu koma delapan belas) gram;
- 1 (satu) pack plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) buah potongan sedotan (skrop);
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam beserta simcard nomor 085730520198;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Senin**, tanggal **8 Februari 2021**, oleh **ANRY WIDYO LAKSONO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SARI CEMPAKA RESPATI, S.H.** dan **FIONA IRNAZWEN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WINARSIH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh **ANDHI SUBANGUN, S.H., M.H.**, Penuntut

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SARI CEMPAKA RESPATI, S.H., M.H.

ANRY WIDYO LAKSONO, S.H., M.H.

FIONA IRNAZWEN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

WINARSIH, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)